



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1750 /UN40/HM.02/2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa terdapat informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-8152/UN40.SU/HM.02/2023 tanggal 15 September 2023 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Klasifikasi Informasi Yang di Kecualikan, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2023

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1750 /UN40/HM.02/2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Pribadi Pegawai yang terdiri dari: 1. Data Pribadi yang bersifat umum: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nomor Kepala Keluarga; c. nomor passport; d. nomor rekening; e. alamat rumah; f. nama lengkap; g. jenis kelamin; h. kewarganegaraan; i. status perkawinan; j. agama; k. data lainnya yang dikombinasikan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 nomor 22, pasal 58, pasal 79, pasal 84;	1. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi 2. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap terkait dengan riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai; 3. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan,	1. Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi; 2. Apabila informasi ditutup akan melindungi riwayat dan kondisi anggota keluarga; 3. Apabila informasi ditutup akan melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai; 4. Apabila informasi ditutup	1. Selamanya / Permanen 2. Terbuka apabila terdapat putusan dari Komisi Informasi atau Pengadilan 3. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang Bersangkutan

Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
<p>untuk mengidentifikasi seseorang.</p> <p>2. Data Pribadi yang bersifat spesifik:</p> <p>a. data dan informasi kesehatan (pengobatan, psikis, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan);</p> <p>b. data biometric (rekam sidik jari, retina mata, dan ampel DNA);</p> <p>c. data genetika;</p> <p>d. kehidupan/orientasi seksual;</p> <p>e. pandangan politik;</p> <p>f. catatan kejahatan;</p> <p>g. data keluarga/kondisi keluarga (NIK ayah, NIK ibu, ;</p> <p>h. data keuangan pribadi (tabungan, deposito, data kartu kredit,aset);</p> <p>i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14</p>	<p>pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai;</p> <p>4. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank pegawai;</p> <p>5. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai;</p> <p>6. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p> <p>7. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan data</p>	<p>akan melindungi kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank pegawai</p> <p>5. Apabila informasi ditutup akan melindungi hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai;</p> <p>6. Apabila informasi ditutup akan melindungi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p> <p>7. Apabila informasi ditutup merupakan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;</p> <p>8. Apabila informasi ditutup akan menghindari kebocoran data dapat membahayakan pribadi dan keluarga</p>	

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
	Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	8. Kemudahan akses terhadap kebutuhan hal-hal administratif	9. Apabila informasi ditutup akan Penyalahgunaan dapat merugikan secara materi dan non-materi	

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 001 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan September tahun 2023 bertempat di Gedung University Center, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Informasi Pribadi Pegawai yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pribadi yang bersifat umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nomor Kepala Keluarga; c. nomor passport; d. nomor rekening; e. alamat rumah; f. nama lengkap; g. jenis kelamin; h. kewarganegaraan; i. status perkawinan; j. agama; k. data lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 2. Data Pribadi yang bersifat spesifik: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 nomor 22, pasal 58, pasal 79, pasal 84; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi 2. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap terkait dengan riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai; 3. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi; 2. Apabila informasi ditutup akan melindungi riwayat dan kondisi anggota keluarga; 3. Apabila informasi ditutup akan melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai; 4. Apabila informasi ditutup akan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selamanya / Permanen 2. Terbuka apabila terdapat putusan dari Komisi Informasi atau Pengadilan 3. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang Bersangkutan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>a. data dan informasi kesehatan (pengobatan, psikis, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan);</p> <p>b. data biometric (rekam sidik jari, retina mata, dan ampel DNA);</p> <p>c. data genetika;</p> <p>d. kehidupan/orientasi seksual;</p> <p>e. pandangan politik;</p> <p>f. catatan kejahatan;</p> <p>g. data keluarga/kondisi keluarga (NIK ayah, NIK ibu, ;</p> <p>h. data keuangan pribadi (tabungan, deposito, data kartu kredit,aset);</p> <p>i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010</p>	<p>4. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank pegawai;</p> <p>5. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai;</p> <p>6. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>	<p>melindungi kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank pegawai</p> <p>5. Apabila informasi ditutup akan melindungi hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai;</p> <p>6. Apabila informasi ditutup akan melindungi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p> <p>7. Apabila informasi ditutup merupakan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;</p>	

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>7. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan data</p> <p>8. Kemudahan akses terhadap kebutuhan hal-hal administratif</p>	<p>8. Apabila informasi ditutup akan menghindari kebocoran data dapat membahayakan pribadi dan keluarga</p> <p>9. Apabila informasi ditutup akan Penyalahgunaan dapat merugikan secara materi dan non-materi</p>	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., M.Kom., MCE.	Kepala	Hubungan Masyarakat	
2.	Dr. Yana Setiawan, S.Pd., M.M.	Kepala Seksi Kelembagaan	Hubungan Masyarakat	
3.	Hana Silvana, S.Pd., M.Si.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	Hubungan Masyarakat	
4.	Ardi M Noer, S.Pd., M.M.	Staf Layanan Informasi Publik	Hubungan Masyarakat	
5.	Jaka Falah, S.Sn., M.Pd.	Staf Layanan Informasi Publik	Hubungan Masyarakat	
6.	Cawaludin Saputra, S.Pd.	Staf Layanan Informasi Publik	Hubungan Masyarakat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Universitas/PPID Utama,



Prof. Dr. Memen Kustiawan, S.E., M.Si., M.H., Ak. 
NIP. 197005212003121002